



Evaluasi Biaya Keluaran Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Tahun 2019-2021

Evaluation of Output Costs at the Tanjungpinang State Treasury Service Office for 2019-2021

Sheka^{1*}, Muhammad Iqbal Ariefandana², Agus Riansyah³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: shekaika17@gmail.com

Diterima: 28 November 2022

Direvisi: 3 Desember 2022

Disetujui: 7 Desember 2022

DOI:

Abstrak: KPPN Tanjungpinang memiliki layanan Filial, layanan Filial KPPN adalah melaksanakan tugas atau kegiatan front office KPPN yang ditempatkan diwilayah tertentu dengan kriteria tertentu. Dengan keadaan Provinsi Kepulauan Riau yang berbentuk pulau-pulau, sehingga KPPN Tanjungpinang memiliki cabang terjauh atau filial yang berada di Kabupaten Natuna, dengan beberapa output seperti edukasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN; konsultasi pencairan dana; monitoring evaluasi pengembangan kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan; dan monitoring evaluasi penerimaan dan pengeluaran kas.

Kata Kunci: Standar Biaya, Penganggaran, Biaya Keluaran, Evaluasi

Abstract: *KPPN Tanjungpinang has Filial services, KPPN Filial services are carrying out duties or activities of KPPN front offices placed in certain areas with certain criteria. With the condition of the Riau Archipelago Province being in the form of islands, the Tanjungpinang KPPN has the farthest or filial branch located in Natuna Regency, with several outputs such as education in the framework of preparing financial reports at the BUN power level; fund disbursement consultation; monitoring the evaluation of the competence development of KPA, PPK, PPSPM, Treasurer and Treasury Manager; and monitoring the evaluation of cash receipts and disbursements.*

Keywords: Cost Standards, Budgeting, Output Costs, Evaluation

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan negara dilakukan reformasi di bidang pengetahuan keuangan negara (Negara, 2014). Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lediastuti & Subandijo, 2014; Taufik, 2008). Pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik dan efisien, harus disertai dengan



perencanaan dan penyusunan yang matang. Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2014 menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L). Dalam penyusunan RKA-K/L, penganggaran berbasis kinerja menjadi salah satu pendekatan yang digunakan (Hesrini, 2015; Mulyono & Hertianti, 2019).

Penganggaran terpadu jangka menengah dan pelanggaran berbasis kinerja merupakan persyaratan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (Nelli, 2019). Penganggaran berbasis kinerja merupakan persyaratan dasar dalam menyusun anggaran sedangkan dua pernyataan lainnya merupakan persyaratan pendukung dalam upaya untuk menerapkan penganggaran yang berpatokan pada kinerja (Biswan & Grafitanti, 2021). Hal ini dikarenakan kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mengatur aturan fisik secara berkesinambungan dan penyusunan anggaran terpadu digunakan untuk efisiensi alokasi anggaran (Parhusip, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 merupakan landasan hukum dalam menyusun RKA-K/L yang mana RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci didasarkan pada klasifikasi anggaran yang akan menjadi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi belanja. Selain itu penyusunan RKA-K/L juga disusun berdasarkan tiga instrumen yang terdiri dari standar biaya, operasi kerja, dan indikator kinerja.(Mahfudin, 2021). Dalam rangka membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang ditetapkan diterapkan suatu standar biaya yang merupakan suatu bentuk pengendalian biaya keluaran dalam akuntansi biaya (Palupi et al., 2016). Standar biaya merupakan suatu patokan dasar dalam penyusunan anggaran yang digunakan oleh setiap satuan kerja yang berada di bawah kewenangan kementerian negara/lembaga (Armala, 2020). Sebagai pengelola fiskal Menteri Keuangan menetapkan standar biaya sebagai suatu standar biaya masukan dan standar biaya keluaran yang akan memperhitungkan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-KL (Rajan, 2015, p. 263).

Dasar dari penyusunan RKA-KL yang berbasis kinerja merupakan tugas dari standar biaya keluaran yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Efisiensi dan efektivitas guna menekan setiap penggunaan uang negara yang memiliki nilai dan manfaat yang terukur (Soderi, 2017). Yang dimaksud dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) ialah suatu besaran nilai yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output). SBK digolongkan menjadi dua yaitu Indeks Biaya Keluaran (IBK) dan Total Biaya Keluaran (TBK). SBK difungsikan dalam rangka untuk realisasikan keuangan negara yang efisien efektif transparan bertanggung jawab yang berpatokan pada peraturan hukum.

Kantor Pelayanan pembendaharaan negara dipilih menjadi objek penelitian didasari oleh beberapa output yang ada di KPPN Tanjungpinang seperti layanan pelaksanaan kuasa pun di daerah laporan keuangan tingkat kuasa pun layanan sarana dan prasarana internal dan layanan perkantoran tetapi tidak menerapkan SBK. Penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) merupakan salah satu biaya keluaran rutin yang terdapat dalam laporan kertas kerja KPPN Tanjungpinang dari tahun 2019 hingga 2021.

Dengan adanya keluaran yang secara rutin dilaksanakan tiap tahunnya, sehingga KPPN Tanjungpinang dapat mengusulkan untuk penerapan Standar Biaya Keluaran dibandingkan harus menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dari masukan (input) setiap tahunnya. Hal ini juga mempermudah KPPN Tanjungpinang dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sekaligus menghemat waktu agar lebih efisien. Sehingga untuk tahun berikutnya, keluaran tersebut tidak perlu dijabarkan lagi hingga detil, hanya menggunakan Standar Biaya Keluaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan evaluasi serta merancang biaya keluaran KPPN Tanjungpinang.



1. Penganggaran Berbasis Kinerja

Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada korelasi antara keluaran (Output) dan masukan (Input) (Abdallah & Carolina, 2019). Sistem penganggaran berpatokan pada output yang terkait dengan visi dan misi serta perencanaan strategis merupakan definisi dari penganggaran berbasis kinerja (Bastian, 2006). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengaitkan setiap pendanaan untuk menghasilkan keluaran dengan harapan pencapaian hasil dari keluaran menjadi efisien (Miller, 2018). Penganggaran berbasis kinerja sangat berkedudukan potensial karena dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan serta dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup dan pemerintah yang lebih baik, sehingga penganggaran berbasis kinerja sangat menekankan pada prestasi kerja atau hasil (Nanda & Darwanis, 2016).

Menurut peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2010 penganggaran berbasis kinerja berpatokan pada 3 prinsip yang pertama prinsip struktur organisasi pada prinsip ini alokasi anggaran program dan kinetik kegiatan ditujukan pada tugas dan fungsi unit kerja prinsip yang kedua yaitu alokasi anggaran yang berpatokan pada kinerja dan yang terakhir yaitu prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran yang merupakan tidak diluar dari prinsip akuntabilitas. Penganggaran berbasis kinerja merupakan pengganti sistem penganggaran lama yang masih bersifat inkrementalisme dan struktur anggarannya bersifat line item (Kurrohman, 2013). Penganggaran berbasis kinerja dilahirkan dalam rangka untuk menghubungkan antara anggaran negara dengan hasil yang diharapkan, sehingga pemanfaatan anggaran menjadi efisien, efektif, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas secara transparan.

2. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

RKA-KL didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 sebagai suatu dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang terdiri dari program dan kegiatan kementerian negara atau lembaga yang nantinya akan menjadi rencana kerja tersebut. RKA berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran secara keseluruhan (Handayati et al., 2015). RKA-KL disusun berdasarkan hasil dari kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Melalui rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) (Muchtar et al., 2012). Selanjutnya, RKA-KL disusun berdasarkan tiga unsur pembangun yakni indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja (Armala, 2020; Mahfudin, 2021). RKA-KL juga disusun dengan menggunakan sistem penganggaran yang meliputi aturan seperti penganggaran terpadu penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah (Swandana, 2017) dan klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja (Yulianto et al., 2020).

Melalui Menteri Keuangan RKA-KL disusun dengan menggunakan kerangka seperti Pagu anggaran, Renja-K/L), RKP hasil dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam pembicaraan rapat APBN serta standar biaya yang telah berisi usulan kebijakan baru (Ramli & Ambardi, 2016). RKA-KL dimanfaatkan oleh menteri keuangan sebagai dasar dalam menyusun nota keuangan, rancangan APBN serta rancangan undang-undang tentang APBN yang berisi dokumen pendukung mengenai pembahasan rancangan APBN (Arliman, 2020; Hesrini, 2015).

3. Kertas Kerja

Kertas kerja didefinisikan sebagai suatu daftar lampiran yang digunakan dalam rangka untuk menampilkan seluruh data akuntansi yang akan diperlukan pada masa akhir



periode (Fransisko, n.d.). Pada RKA-KL terdapat beberapa informasi yang cukup rinci mengenai satuan kerja, program, kegiatan, keluaran (output), sub output, komponen, sub komponen, akun dan detail item (Wibawa & Wibowo, 2021). Kertas Kerja merupakan lampiran dari RKA-K/L yang berisikan rincian belanja satker yang menjelaskan RAB dari level output hingga level detil biaya.

Kertas kerja juga dimanfaatkan sebagai alat pembantu dalam mempermudah untuk penyusunan laporan keuangan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang rapi dan akurat (Akhmad et al., 2017). Maka, bentuk dari Kertas Kerja adalah kolom-kolom atau lajur-lajur yang dirancang dan direncanakan secara khusus untuk menghimpun seluruh data-data dari rincian kerja satker pada tahun tertentu yang dibutuhkan dan digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis.

4. Standar Biaya Keluaran

Biaya didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang baik berupa uang maupun bukan uang yang merupakan suatu tanggung jawab terhadap proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Atmaja et al., 2016). Standar adalah ukuran atau tingkat tertentu yang menjadi patokan (Keuangan, 2007). Secara singkat Standar Biaya merupakan ukuran tertentu yang menjadi patokan seluruh pengeluaran dapat berupa uang maupun bukan uang. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (Chief Financial Officer atau/CFO) menetapkan bahwa standar biaya adalah satuan biaya baik berupa standar biaya masukan maupun keluaran yang menjadi patokan dalam perhitungan kebutuhan anggaran untuk menyusun RKA-KL (Muliawan, 2017).

Standar biaya keluaran atau SBK digunakan untuk beberapa/seluruh K/L yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan K/L yang juga berlaku untuk satu K/L tertentu yang penetapannya dilakukan oleh menteri keuangan yang didasari oleh usulan dari pimpinan K/L atau pejabat yang berwenang yang mengatasnamakan pimpinan K/L hal ini merupakan suatu aturan yang terbit dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 232 tahun 2020. Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas Efisiensi dan efektivitas untuk menekan setiap penggunaan uang negara dan harus memiliki nilai maka yang terukur digunakan SBK yang menjadi dasar dalam penyusunan RKA-KL (Soderi, 2017).

SBK terbagi menjadi dua jenis, yaitu Indeks Biaya Keluaran (IBK) untuk menghasilkan satu volume keluaran dan Total Biaya Keluaran (TBK) untuk menghasilkan total volume keluaran (Lestari, 2017). Dalam rangka untuk menjadikan standar biaya keluaran menjadi usulan yang bersifat berulang serta mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur Maka terdapat beberapa standar yang menjadi ukuran dalam penyusunannya (Kusuma et al., 2019). Keluaran bersifat berulang adalah keluaran yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Hal ini juga mempermudah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sekaligus menghemat waktu agar lebih efisien. Selain itu biaya keluaran harus memiliki pengelompokan serta satuan yang jelas dan terarah. Berdasarkan PMK Nomor 232 Tahun 2020, jenis dan satuan yang jelas serta terukur yaitu keluaran yang diusulkan harus berupa barang/jasa yang dapat diukur secara kuantitas, artinya setiap barang/jasa memiliki harga atau biaya yang terinci dalam proses pencapaian keluaran. Hal tersebut mempermudah dalam penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang berkaitan dengan standar biaya keluaran tersebut.

Barang/jasa yang dijadikan keluaran memiliki satuan ukur yang jelas sehingga dapat terdefinisi dengan baik, karena akan dijadikan standar keberhasilan dalam pencapaian keluaran yang telah direncanakan. Keluaran dengan jenis dan satuan yang jelas serta terukur bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi anggaran dan jenis keluaran yang diusulkan



sehingga akan lebih efisien dan efektif.

Dalam rangka untuk mengetahui Setiap proses pencapaian dalam keluaran atau keluaran akan dihasilkan maka penyusunan SBK memerlukan komponen/tahapan yang jelas. Terdapat hubungan antara pencapaian keluaran/sub keluaran, baik terhadap volume maupun kualitasnya yang terkait dengan kesesuaian antara tahapan dalam mendukung upaya pencapaian keluaran/sub. secara umum, komponen atau tahapan dalam proses pencapaian suatu keluaran/sub merupakan gambaran dari pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan pengorganisasian serta pelaksanaan dan pengendalian.

SBK merupakan batas maksimal yang mana nilainya tidak dapat dilampaui sehingga memuat referensi mengenai penyusunan Prakiraan maju, bahan perhitungan Pagu indikatif K/L serta sebagai patokan dalam menyusun SBK untuk keluaran pada K/L yang berbeda (Lestari, 2018). Pada pelaksanaannya, SBK berfungsi sebagai estimasi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui, walaupun adanya perubahan komponen/tahapan dan/atau penggunaan standar biaya yang dipengaruhi harga pasar.

Penerapan biaya keluaran dapat dilakukan dengan pendekatan standar biaya masukan, karena setiap output merupakan kumpulan dari beberapa input. Keluaran yang muncul pada tahun anggaran sebelumnya dapat dijadikan patokan dalam penyusunan unit cost, tahapan/komponen, dan alokasi anggaran untuk keluaran tahun anggaran berikutnya. SBK juga dimanfaatkan untuk memulihkan kualitas perencanaan serta mempercepat penyusunan dan penelaahan rka&l dan memperlancar pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam proses pencapaian keluaran (output).

METODE

Pada penulisan karya tulis ini akan digunakan pendekatan penelitian berupa penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif diambil karena penulis akan melakukan pengamatan yang mendalam. Jenis data yang akan digunakan yaitu dokumen RKA-K/L Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019-2021 Sumber dari data ini didapat dari objek atau disebut juga dengan data primer Data primer digunakan dalam rangka untuk menghasilkan suatu keputusan yang berguna untuk objek informasi yang didapatkan merupakan kondisi langsung dari lapangan (Pramiyati et al., 2017).

Dalam melakukan metode wawancara penulis berhadapan langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti sehingga dapat memperoleh informasi secara akurat. Metode wawancara dilakukan dalam upaya untuk melengkapi data yang dibutuhkan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah berikutnya dalam menyusun penelitian ini (Edi, 2016; Soegijono, 1993). Metode studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan observasi yang mana observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung ke lapangan. Observasi dilakukan dengan cara mengakses data Kertas Kerja RKA-K/L Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun Anggaran 2019-2021, Sebagai bahan referensi tambahan dapat digunakan pula peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya keluaran serta Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya Keluaran dan dokumen-dokumen yang lain yang terkait dengan penganggaran berbasis kinerja Selain itu dalam penelitian ini pengolahan data akan dilakukan menggunakan metode logic model. Logic Model atau logika model merupakan representasi grafis dari sebuah program yang menunjukkan hubungan antara data dan hasil (Taylor-Powell & Henert, 2008). Dengan logika model akan menggambarkan rangkaian hubungan yang menghubungkan data-data dengan hasil yang mewakili teori perubahan. Ketika logic model telah dibuat, perubahan dan perkembangan dapat terus terjadi selama evolusi program (Van Koperen et al., 2013).



Selanjutnya juga dilakukan studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber tertulis (Aminati, 2013; Sriami, n.d.). Contoh sumber-sumber tertulis yaitu buku, jurnal ilmiah, rincian kertas kerja satker pada dokumen RKA-K/L, bahan perkuliahan dan sumber-sumber lain yang berisikan data dan fakta untuk mencegah terjadinya duplikasi data selama proses penyusunan karya tulis tugas akhir.

Studi kepustakaan digunakan untuk melihat hubungan antara latar belakang dan kajian teoritis yang dibahas dalam karya tulis ini. Dokumen dari studi kepustakaan yang akan digunakan selama proses penyusunan karya tulis tugas akhir yaitu dokumen RKA-K/L Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019-2021, Peraturan perundang-undangan yang berisi mengenai aturan penetapan standar biaya keluaran serta Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya keluaran dalam dokumen RKA-KL, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penganggaran berbasis kinerja serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Tanjungpinang belum pernah menerapkan Standar Biaya Keluaran hingga saat ini. Sehingga dalam pembahasan ini, Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan Bagaimana penyusunan standar biaya keluaran yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi usulan standar biaya keluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Tanjungpinang kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Simulasi penyusunan standar biaya keluaran ini akan disusun menggunakan logic model dengan pendekatan penerapan standar biaya masukan pada rentang tahun 2019 hingga 2021 berdasarkan yang tertera pada Rincian Kertas Kerja KPPN Tanjungpinang.

1. Komponen/Tahapan serta Detil Biaya Keluaran

Klasifikasi biaya pada tiap-tiap komponen/tahapan sangat diperlukan, komponen/tahapan harus Harus digolongkan menjadi dua bagian yang merupakan biaya utama dan biaya pendukung. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui presentase kedua golongan biaya tersebut biaya utama merupakan suatu biaya Komponen yang dapat mempengaruhi secara langsung volume biaya keluaran sedangkan biaya pendukung merupakan suatu biaya komponen yang tidak dapat mempengaruhi secara langsung biaya volume keluaran. Sedangkan untuk biaya pendukung merupakan biaya komponen yang tidak berpengaruh langsung terhadap volume keluaran. Komponen/tahapan harus beruntun, sehingga tidak terjadi timpang tindih dari tiap tahapan. Selain itu komponen tahapan juga menggambarkan fungsi manajemen.

a. Proses Perencanaan

Pada proses penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN diperlukan perencanaan yang matang. Dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu proses perencanaan (Planning) akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah sejumlah kegiatan yang telah ditentukan tujuannya beserta dengan strategi utama maupun alternatif untuk mencapainya (Talibo, 2018). Perencanaan dalam fungsi manajemen sangat penting, karena merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi proses berikutnya. Proses perencanaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN dilakukan dengan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan melaksanakan rapat antara KPPN Tanjungpinang dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pada saat ini KPPN Tanjungpinang dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi



Kepulauan Riau bertempat di satu gedung yang sama, oleh karena itu tidak diperlukan perjalanan dinas.

Hanya satu pegawai KPPN yang dapat terlibat dalam rapat penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN. Oleh karena itu, jumlah volume dalam alokasi anggaran untuk belanja bahan konsumsi peserta KPPN Tanjungpinang dalam kegiatan perencanaan adalah satu orang satu hari satu kegiatan. Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2021 maka standar bayam masukan terhadap Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan rapat yang harusnya dilaksanakan secara lebih dari 2 jam harus mendapatkan makanan dan minuman. Uang makan yang diberikan yaitu sebesar Rp40.000, biaya tersebut sudah termasuk makanan serta minuman.

b. Proses Pelaksanaan

KPPN melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berisi tentang edukasi dalam upaya untuk mengedukasi Bagaimana penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN yang dilakukan secara luring. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk mempermudah proses pelaksanaan Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan tingkat kuasa BUN.

Pelaksanaannya dibutuhkan sebanyak dua kali karena dilaksanakan di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan, agar satker mampu menyusun transaksi per aplikasi (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN dan Aplikasi Saiba) dan melaksanakan rekon internal antar aplikasi serta memastikan setiap laporan neraca antar aplikasi tidak ada selisih. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN melibatkan seluruh satker yang berada di lingkup kerja KPPN Tanjungpinang. Jumlah satker yang dikelola oleh KPPN Tanjungpinang sebanyak 198. Setiap satker mengirim perwakilan sebanyak 2 orang. Oleh karena itu, jumlah volume dalam alokasi anggaran untuk belanja bahan konsumsi peserta KPPN Tanjungpinang dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini adalah dua kali 198 satker. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis ini juga melibatkan narasumber dan panitia sebanyak 15 pegawai.

Berdasarkan SBM tahun anggaran 2022 yang telah diatur pada PMK Nomor 60 Tahun 2021 pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan secara luring. Setiap peserta diberikan kudapan sebesar Rp10.000. Sementara itu untuk narasumber dan panitia diberikan makanan serta minuman yaitu sebesar Rp50.000, biaya tersebut sudah termasuk makanan dan minuman serta kudapan. Alokasi anggaran kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk konsumsi peserta satker (198 STKR x 2 ORG x 2 KEG x 10.000) hasilnya Rp7.920.000. Sedangkan untuk narasumber dan panitia berjumlah 15 orang, dengan uang konsumsi sebesar Rp50.000. Maka alokasi anggarannya (15 ORG x 2 KEG x 50.000) hasilnya Rp1.500.000.

Selain konsumsi peserta, panitia, dan narasumber sosialisasi dan bimbingan teknis pada pelaksanaan juga membutuhkan Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan habis pakai. Berhubungan KPPN Tanjungpinang termasuk KPPN Tipe A1, maka untuk ATK dan Bahan Habis Pakai sebesar Rp1.500.000. dan dilaksanakan sebanyak dua waktu maka (2 KEG x 1.500.000) hasilnya Rp3.000.000. Sehingga jumlah akhir biaya keluaran untuk edukasi dalam rangka penyusunan tingkat kuasa BUN yaitu Rp12.420.000.

c. Proses Monitoring dan Evaluasi

Pada proses terakhir menyusun keluaran Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Keluaran tersebut di KPPN Tanjungpinang



termasuk dalam karakteristik biaya utama, karena menetukan hasil akhir dari laporan keuangan tersebut. Pada proses monitoring dan evaluasi KPPN melakukan rekonsiliasi internal dengan tujuan agar tidak ada selisih antara KPPN dengan satker yang dikelola. Rekonsiliasi dilakukan pada Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pusat) dan Aplikasi SAI (Sistem Aplikasi Instansi). Setelah proses rekonsiliasi selesai di semua satker, KPPN menyusun Laporan Keuangan BUN Daerah yang terdiri dari neraca dan LAK dari SPAN GL (Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara General Ledger) dan CALK (Catatan Akuntansi Laporan Keuangan) berdasarkan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan BUN Daerah yang telah disusun dilanjutkan untuk dilakukan penelaahan. Penelaahan laporan menghasilkan temuan dan catatan yang dilampirkan sebagai penjelasan pendukung. Laporan Keuangan BUN Daerah serta lampiran disampaikan ke Kanwil DJPb akan dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan BUN wilayah sampai ke tingkat eselon dan kementerian keuangan. Seluruh proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara tahunan. Oleh karena itu, untuk klasifikasi biaya dihitung secara kumulatif selama setahun sebesar 1.500.000. Biaya tersebut dikarenakan KPPN Tanjungpinang termasuk KPPN Tipe A1.

2. Standar Biaya Keluaran

a. Kriteria Penyusunan Standar Biaya Keluaran

- Output Kegiatan yang Bersifat Berulang
Terdapat beberapa keluaran KPPN yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya seperti laporan keuangan tingkat pos sabun layanan sarana dan prasarana internal serta layanan perkantoran sedangkan ada dua keluaran yang tidak dilakukan secara rutin.
- Output Kegiatan Mempunyai Jenis dan Satuan yang Jelas dan Terukur
Dari keluaran yang dilaksanakan secara rutin oleh KPPN Tanjungpinang, Semuanya telah digolongkan menjadi satuan yang jelas dan terarah. Untuk laporan keuangan tingkat kuasa BUN mempunyai satuan berupa laporan, sedangkan untuk layanan sarana dan prasarana internal serta layanan perkantoran mempunyai satuan berupa layanan. Pada tahun 2021 untuk layanan sarana dan prasarana internal dan layanan perkantoran tidak menggunakan satuan berupa layanan, melainkan satuan yang lainnya. Dari tiga keluaran yang ada laporan keuangan tingkat kuasa BUN masih konsisten menggunakan satuan laporan untuk satuan ukur keluaran. Sedangkan untuk layanan sarana dan prasarana internal satuan ukur keluaran berubah menjadi unit, serta untuk layanan perkantoran satuan ukur keluaran berubah menjadi orang.
- Output Kegiatan Mempunyai Komponen/Tahapan yang Jelas
Komponen/tahapan untuk keluaran laporan keuangan tingkat kuasa BUN sangat jelas, serta tahapan keluaran telah menggambarkan fungsi manajemen. Tabel 6 merupakan rincian dari komponen/tahapan keluaran penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN.

b. Rancangan Standar Biaya Keluaran

Dengan rentang tahun 2019-2021 KPPN Tanjungpinang telah banyak melakukan evaluasi untung merancang biaya keluaran. Penerapan layanan filial di Kabupaten Natuna merupakan bentuk evaluasi biaya keluaran, karena akses yang sukar menuju daerah tersebut. Tidak hanya akses yang sukar menuju Kabupaten Natuna, Di wilayah tersebut tidak terdapat



fasilitas serta jaringan internet yang oleh karenanya, diperlukan layanan filial di Kabupaten Natuna serta jumlah satker yang ada di Kabupaten Natuna tidak sedikit yaitu berjumlah 26 satker.

Dengan perbandingan satker yang berada di Kabupaten Natuna berangkat ke Kota Tanjungpinang dengan biaya yang lebih besar, maka lebih baik KPPN Tanjungpinang mengirimkan perwakilannya ke Kabupaten Natuna. Besaran biaya keluaran KPPN Tanjungpinang untuk laporan keuangan tingkat kuasa BUN adalah Rp13.961.000.

KESIMPULAN

Penulisan Karya Tulis ini bertujuan untuk melakukan evaluasi serta merancang biaya keluaran KPPN Tanjungpinang untuk keluaran Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN. Berdasarkan data, fakta, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait evaluasi dan merancang biaya keluaran KPPN Tanjungpinang dapat disimpulkan untuk keluaran tersebut dapat diusulkan menjadi standar biaya keluaran KPPN Tanjungpinang.

Penyusunan laporan keuangan tingkat kuasa BUN dilakukan secara rutin setiap tahunnya dan memiliki satuan ukur yang jelas serta memiliki tahapan yang jelas. Pengusulan standar biaya keluaran dapat dilakukan karena telah memenuhi kriteria untuk penerapan standar biaya keluaran. Sementara itu untuk besaran biaya keluaran KPPN Tanjungpinang untuk laporan keuangan tingkat kuasa BUN adalah Rp13.961.000. Angka tersebut dapat dijadikan batas tertinggi dari penerapan SBK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Z., & Carolina, C. (2019). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah. *JURNAL EKONOMI SAKTI (JES)*, 7(1), 34–40.
- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*.
- Aminati, A. Y. (2013). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Resolusi Konflik Interpersonal. *Jurnal BK Unesa*, 3(1).
- Arliman, L. (2020). Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 189–201.
- Armala, S. (2020). Implementasi PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL*, 1(1), 11–21.
- Atmaja, R. M. T. E., Harun, C. Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(1).
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. (2021). Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 35–56.
- Edi, F. R. S. (2016). teori wawancara Psikodagnostik. Penerbit LeutikaPrio.
- Fransisko, N. (n.d.). *Neraca Lajur (Cara Mdh Mnyjkan&Mmh...)*. Grasindo.
- Handayati, S., Basuki, P., & PancaWati, S. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pemahaman Penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dan Asimetri Informasi Terhadap Efektivitas Anggaran Skpd Di Pemerintah Kota Mataram. *InFestasi*, 11(1), 93–111.



- Hesrini, E. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik. *E-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA*, E-ISSN, 2442–4315.
- Keuangan, D. S. A. (2007). Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta.
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1).
- Kusuma, S. I., Tambudi, S. B., & Suprayitno, A. W. (2019). Standar Biaya dan Kinerja: Pengaruh Sbkk Terhadap Efisiensi Anggaran K/L. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(1), 20.
- Lediastuti, V., & Subandijo, U. (2014). Audit Forensik Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1), 89–108.
- Lestari, N. A. (2017). Metode Monitoring dan Evaluasi Standar Biaya Keluaran. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(2), 16.
- Lestari, N. A. (2018). Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(2), 13.
- Mahfudin, M. (2021). Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(2), 73–91.
- Menteri Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
- Menteri Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/Pmk.02/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/Pmk.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran.
- Menteri Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Miller, G. (2018). *Performance based budgeting*. Routledge.
- Muchtar, A. T., Koban, A. W., Inayatullah, B., Srihadi, E., & Amelia, L. (2012). Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik.
- Muliawan, Y. (2017). Analisis Kebutuhan Pengaturan Billing Rate oleh Menteri Keuangan. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(1), 19.
- Mulyono, A. A., & Hertanti, A. (2019). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 275–290.
- Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas Dpkkd Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 327–340.
- Negara, J. K. (2014). *Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Negara.
- Nelli, N. (2019). Evaluasi Penerapan Pendekatan Anggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Mendukung Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah DKI Jakarta. *Jurnal STEI*.
- Palupi, T. A., Zahroh, Z. A., & NP, M. G. W. E. (2016). Analisis Biaya Standar untuk Mendukung Efisiensi Biaya Produksi Perusahaan (Studi pada Pabrik Gula Lestari, Patianrowo, Nganjuk). *Brawijaya University*.
- Parhusip, B. (2018). Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di Indonesia.



- Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 958–977.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer, 8(2), 679–686.
- Rajan, C. T. H. S. M. D. dan M. V. (2015). Cost Accounting A Managerial Emphasis Fifteenth Edition. Pearson.
- Ramli, S., & Ambardi, M. I. (2016). Bacaan Wajib Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. VisiMedia.
- Soderi, S. (2017). Penggunaan Standar Biaya Keluaran Pada RKA-KL Pagu Anggaran Tahun 2016. Forum Ilmiah Keuangan Negara, 4(1), 9.
- Soegijono, M. S. (1993). Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data. Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 3(1), 157152.
- Sriami, S. (n.d.). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Acceptance and Commitment Therapy (Act). State University of Surabaya.
- Swandana, A. A. N. (2017). Kajian Standar Struktur Biaya. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI), 1(1), 9.
- Taufik, T. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi, 17(01).
- Taylor-Powell, E., & Henert, E. (2008). Developing a logic model: Teaching and training guide. Benefits, 3(22), 1–118.
- Van Koperen, T. M., Jebb, S. A., Summerbell, C. D., Visscher, T. L. S., Romon, M., Borys, J. M., & Seidell, J. C. (2013). Characterizing the EPODE logic model: unravelling the past and informing the future. Obesity Reviews, 14(2), 162–170.
- Wibawa, M. A., & Wibowo, P. (2021). Pengelolaan Anggaran pada Masa Pandemi Covid-19 di KPPBC TMP A Marunda dalam Perspektif Akuntansi. Jurnalku, 1(2), 124–140.
- Yulianto, J. R., Lestari, N. A., & Hartanto, A. M. F. (2020). Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI). Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol, 2(1), 22